



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Buruh Bangunan, tempat kediaman di XXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 08 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Distrik Jayapura Selatan, Kota

Hal. 1 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kost di Entrop selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Sentani di Rumah kost di Toladan selama satu tahun, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXXXXXX sebagaimana alamat tersebut diatas dan menjadi kediaman bersama terakhir hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun setelah pernikahan, hal ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering tidak berkomunikasi dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar hingga memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setiap terjadi percekcoakan Terugat selalu mengungkit masalah penyakit kista yang diderita oleh Penggugat serta masalah pribadi yang dilampiaskan terhadap keluarga dan sering mengucapkan talak kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut terjadi pisah ranjang satu atap antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Muhaliah, Nomor 141/779/DB/2021, tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bermeterai cukup (*dinatzegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat menikah awal tahun 2016;
 - c. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Entrop selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah pindah ke BTN Darsua, Kampung Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan menjadi kediaman bersama terakhir;

Hal. 4 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - f. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - g. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
 - h. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Pengugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - i. Bahwa Pengugat dan Tergugat masih tinggal bersama.
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan Saksi;
 - b. Bahwa Saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat awal tahun 2016;
 - c. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Entrop selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke BTN Darsua Kampung Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dan menjadi kediaman bersama dan terakhir;
 - e. Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - f. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - g. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja;
 - h. Bahwa setahu Saksi sejak Lebaran Idul Fitri tahun 2020, rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis;

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str



- i. Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak harmonis dari informasi/cerita Penggugat.
 - j. Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
 - k. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sering tidak berkomunikasi dengan Penggugat;
 - l. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sering berkata kasar hingga memukul Penggugat;
 - m. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - n. Bahwa Pengugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
 - o. Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - p. Bahwa sepengetahuan Saksi Pengugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
 - q. Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
 - r. Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
3. **SAKSI III**, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Pengugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
 - b. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - d. Bahwa Saksi sering berjunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar sejak bulan Juli 2020;

Hal. 6 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Lihat tengkar pertama pada bulan Juli 2020 dan lihat terakhir tengkar pada dua minggu yang lalu, Tergugat melontarkan bahwa ia ingin bercerai dengan Penggugat;
 - g. Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Saksi juga pernah lihat Tergugat menampar pipi sebelah kiri Penggugat;
 - h. Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat melontarkan kata-kata kasar "kebun binatang diantaranya Anjing" kepada Penggugat;
 - i. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sering tidak berkomunikasi dengan Penggugat;
 - j. Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama terjadi pecekcokan Tergugat selalu mengungkit masalah penyakit Penggugat serta masalah pribadi yang dilampiaskan terhadap keluarga Penggugat;
 - k. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu (bulan Februari 2021), yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, dan kini Tergugat bertempat tinggal di tempat kerjanya di Arso;
 - l. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat masih mengunjungi penggugat tetapi tidak menginap;
 - m. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama terjadi perselisihan dan pertengkaran apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - n. Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.
4. **SAKSI IV**, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetanga Saksi sejak awal tahun 2019;
- b. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan Saksi, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di Entrop, Kota Jayapura;
- c. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- d. Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- e. Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah tempat kediaman Pengugat dan Tergugat;
- f. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena mulai sejak bulan Juli 2020;
- g. Bahwa Saksi sering menyaksikan dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi lihat pertama tengkar pada bulan Juli 2020 dan lihat terakhir tengkar pada hari Minggu, 28 Maret 2021;
- h. Bahwa masalah yang ditengskarkan karena Tergugat sering pulang malam;
- i. Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sering tidak berkomunikasi dengan Penggugat;
- j. Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat melontarkan kata kasar kepada Penggugat seperi kebun binatang “anjing”;
- k. Bahwa Saksi pernah menyaksikan Tergugat menampar pipi Penggugat namun Saksi lupa bagian sebelah mana, hal tersebut Saksi menyaksikan pada bulan Juli 2020;
- l. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan Pengugat dari rumah kediaman bersama, dan kini sepengetahuan Saksi Tergugat bertempat tinggal di Arso, Kabupaten Keroom.. sedangkan Pengugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat sering datang mengunjungi Penggugat tetapi tidak menginap atau bermalam dan malahan bertengkar;
- n. Bahwa sepengetahuan Saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- o. Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering tidak berkomunikasi dengan Penggugat; Tergugat sering berkata kasar hingga memukul Penggugat dan akhirnya sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah ranjang, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I (**SAKSI I**); saksi II (**SAKSI II**); saksi III (**SAKSI III**); dan saksi IV (**SAKSI IV**), yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg /1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- a. bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah XXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Jayapura;
- b. bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2016;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan *Syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Spesialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan Penggugat tidak mengatuhui senyatanya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari informasi/cerita Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah *Testimonium de auditu* (kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain) dan tidak boleh dipercaya, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan/atau sedikit-tidaknyanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan BTN Darsua, Kampung Doyo Baru, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura serta telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III dan saksi IV yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan

Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar hingga menampar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III dan saksi IV yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan saat ini mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya (Februari 2021) telah pisah ranjang/rumah dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi II, saksi III dan saksi IV telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 03 Maret 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Juli 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat hingga menampar pipi Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan upaya-upaya penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil mengubah keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghabusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 15 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I.

Ttd

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Marlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 360.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). |

Hal. 16 dari 16 Hal.
Putusan No.42/Pdt.G/2021/PA.Str